



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 189/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL NOMOR 8/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANTUL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 118/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, sehingga bentuk dan deskripsi yang terdapat di Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020

sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 8/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 8/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 118/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 8/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 79/PL.02-BA/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9/PL.02-BA/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 tentang

Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, tanggal 26 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 8/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 8/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, sehingga seluruhnya berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang telah diintegrasikan dalam DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 189/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 8/PL.02-

Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BANTUL TAHUN 2020

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

NAMA : SI PUTER

BENTUK :



- DESKRIPSI :
1. Burung Puter merupakan fauna identitas Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 567/kep/BT/1998.
 2. Nama Latin Burung Puter adalah *Streptopelia bitorquata* dengan ciri khas warna hitam menyerupai kalung dileher.
 3. Kepanjangan dari Akronim SI PUTER adalah **SI**mbol **P**emilihan **U**ntuk menentukan pemimpin **T**erbaik yang **E**galiter dan **R**esponsif.
 4. Dalam bentuk gambar SI PUTER setiap bulu di bagian tubuhnya memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Jumlah 9 (sembilan) lekukan di kedua sayap yang tampak sebagai simbol Tanggal;
 - b. Jumlah Bulu Ekor berjumlah 12 (dua belas) sebagai simbol Bulan;
 - c. Jumlah bulu di kepala ada 20 (dua puluh) dan jumlah di kedua kaki ada 20 (dua puluh) sebagai simbol Tahun;sehingga bila dirangkai menyimbolkan waktu Pemilihan, yaitu 9-12-2020.

5. Makna SEPATU SIPUTER adalah **SEPA**sang yang **Tunggal** untuk memimpin Bantul.
6. Puter Membawa Papan Pengingat bagi warga Bantul untuk menggunakan hak pilih pada hari Rabu, 9 Desember 2020.

PENCIPTA : Anggota KPU Kabupaten Bantul Periode 2018 s.d 2023.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih